



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 150/Pid.Sus/2012/PN.STB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA:”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	EDWIN REPELITA ALS EWIN
Tempat Lahir	Pangkalan Brandan
Umur/ Tgl.sLahir	Thn / 01 Agustus 1968;
Jenis Kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat Tinggal	Jl. by pasa no.09 dusun suka jadi Kelurahan Alur dua Kecamatan Sei Lapan Kabu Langkat
Agama	Islam
Pekerjaan	Wiraswasta
Pendidikan	SMA

Terdakwa dihan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Republik Indonesia sejak tanggal 31 Desember 2011 s/d tanggal 19 Januari

2012;-----

Perpanjangan Penuntut Umum sejak 20 Januari 2012 s/d tanggal 28 Pebruari 2012;-

2 Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 27 Pebruari 2012 s/d tanggal 17 Maret

2012;-----

3 Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 7 Maret 2012 s/d tanggal 5 April

2012;--

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2012 s/d tanggal 4 Juni

2012;-----

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh SYAHRIAL, S.H., Penasehat Hukum / Advokat dari kantor *Law Office SYAHRIAL, S.H. & Associates* yang beralamat di Jalan Perjuangan No. 218 Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 150/ Pid.Sus/2012/PN.STB., tertanggal 15 Maret 2012;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 150/Pid.Sus/2012/PN.STB., tertanggal 7 Maret 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;-----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 150/Pen.Pid/2012/PN.STB., tertanggal 8 Maret 2012 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No. PDM-85-I/N.2.25/02/2012 tertanggal 6 Maret 2012;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa;-----

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum atas Terdakwa;-----

Setelah mendengar nota pembelaan penasehat hukum dari terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan

No: PDM-85-I/N.2.25/02/2012 tertanggal 6 Maret 2012 melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa EDWIN REPELITA ALS EWIN, bersama sdr. MUHAMMAD RIZANUR ALS IYU (dilakukan penuntutan terpisah), bersama sdr. ASNA DEWI ALS ANA (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan desember 2011, atau masih dalam tahun 2011, bertempat di dalam rumah sdr. ASNA DEWI ALS ANA jalan pangkalan brandan gang bakti kel. Beras basah kec. Pangkalan susu kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat, Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman., yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula dari informasi masyarakat bahwa ada beberapa orang laki-laki sedang pesta sabu-sabu di rumah sdr. ASNA DEWI ALS ANA setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi H.D.SIPAYUNG, saksi J.A.SIREGAR bersama saksi SOPIAN NURDIN mengecek kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi rumah sdr. ASNA DEWI ALS ANA jalan pangkalan brandan gang bakti kel. Beras basah kec. Pangkalan susu kab. Langkat;
- Bahwa pada saat saksi H.D.SIPAYUNG, saksi J.A.SIREGAR bersama saksi SOPIAN NURDIN sampai di rumah sdr. ASNA DEWI ALS ANA saksi H.D.SIPAYUNG, saksi J.A.SIREGAR, saksi SOPIAN NURDIN melakukan pengintaian terhadap rumah sdr. ASNA DEWI ALS ANA, selanjutnya setelah melihat beberapa orang mencurigakan kemudian melakukan penggrebekkan terhadap rumah sdr. ASNA DEWI ALS ANA selanjutnya melihat terdakwa EDWIN REPELITA ALS EWIN, bersama sdr. MUHAMMAD RIZANUR ALS IYU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.(mahkamahagung.go.id), bersama sdr. ASNA DEWI ALS ANA (dilakukan

penuntutan terpisah) sedang mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama;

- Bahwa pada saat penggrebekkan tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisi sabu-sabu seberat lebih kurang 0,36 Gram, 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi plastik bekas sabu-sabu, pipet, kompeng, 1 (satu) buah kaca tetes kuping, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah mancis warna coklat;
- Bahwa selanjutnya saksi H.D.SIPAYUNG, saksi J.A.SIREGAR bersama saksi SOPIAN NURDIN menanyakan sabu-sabu tersebut di peroleh, kemudian terdakwa EDWIN REPELITA ALS EWIN menerangkan dengan membeli dari sdr. IWAN (belum tertangkap/ daftar pencarian orang) dengan harga sebesar Rp. 350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi H.D.SIPAYUNG, saksi J.A.SIREGAR bersama saksi SOPIAN NURDIN membawa terdakwa dengan menyerahkan ke polres langkat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan/ penaksiran barang bukti shabu-shabu 1 (satu) bungkus yang terdapat pada terdakwa dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkoba pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. 119 /KNF/II/2012 tanggal 11 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa ZULNI ERNA, SUPIYANI dengan kesimpulan barang bukti An. EDWIN REPELITA ALS EWIN, MUHAMMAD RIZANUR ALS IYU, ASNA DEWI ALS ANA adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Urine pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. 121 /NNF/2012 tanggal 11 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Perakasa Zaini, BANA, SUPIYANI dengan kesimpulan barang bukti An.

EDWIN REPELITA ALS EWIN, MUHAMMAD RIZANUR ALS IYU, ASNA DEWI ALS ANA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat

(1) UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa EDWIN REPELITA ALS EWIN, bersama sdr. MUHAMMAD RIZANUR ALS IYU (dilakukan penuntutan terpisah), bersama sdr. ASNA DEWI ALS ANA (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan desember 2011, atau masih dalam tahun 2011, bertempat di dalam rumah jalan pangkalan brandan gang bakti kel. Beras basah kec. Pangkalan susu kab. Langkat, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada saat saksi H.D.SIPAYUNG, saksi J.A.SIREGAR bersama saksi SOPIAN NURDIN melakukan penggebrekkan di rumah sdr. ASNA DEWI ALS ANA, menemukan terdakwa EDWIN REPELITA ALS EWIN, bersama sdr. MUHAMMAD RIZANUR ALS IYU (dilakukan penuntutan terpisah), bersama sdr. ASNA DEWI ALS ANA (dilakukan penuntutan terpisah) sedang mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama serta di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisi sabu-sabu seberat lebih kurang 0,36 Gram, 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi plastik bekas sabu-sabu, pipet, kompeng, 1 (satu) buah kaca tetes kuping, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah mancis warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id UNUNG, saksi J.A.SIREGAR bersama saksi SOPIAN

NURDIN membawa terdakwa dengan menyerahkan ke polres langkat untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan/ penaksiran barang bukti shabu-shabu 1 (satu) bungkus yang terdapat pada terdakwa dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkoba pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. 119 /KNF/II/2012 tanggal 11 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa ZULNI ERNA, SUPIYANI dengan kesimpulan barang bukti An. EDWIN REPELITA ALS EWIN, MUHAMMAD RIZANUR ALS IYU, ASNA DEWI ALS ANA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Urine pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. 121 /NNF/2012 tanggal 11 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa ZULNI ERNA, SUPIYANI dengan kesimpulan barang bukti An. EDWIN REPELITA ALS EWIN, MUHAMMAD RIZANUR ALS IYU, ASNA DEWI ALS ANA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan baik terdakwa maupun Penasehat Hukum / Advokatnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut

Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 Saksi H.D. SIPAYUNG :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Mapolsek Pangkalan Susu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di dalam rumah jalan pangkalan brandan gang bakti kel. Beras basah kec. Pangkalan susu kab. Langkat saksi bersama dengan saksi JUENI SIREGAR, saksi SOPIAN NURDIN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, MUHAMMAD RIZANUR ALS IYU (perkara terpisah) dan ASNA DEWI ALS ANA (perkara terpisah) karena menyimpan, menguasai, memiliki dan mengkosumsi sabu-sabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa sebelumnya saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu ada beberapa orang sedang pesta sabu-sabu di rumah ASNAH DEWI (dalam perkara terpisah);
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut, saksi bersama-sama dengan saksi JUENI SIREGAR, saksi SOPIAN NURDIN menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian dengan mengamati orang yang ada di rumah ASNAH DEWI (dalam perkara terpisah), dan kemudian melakukan penggrebekkan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisi sabu-sabu seberat lebih kurang 0,36 Gram, 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi plastik bekas sabu-sabu, pipet, kompeng, 1 (satu) buah kaca tetes kuping, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah mancis warna coklat;
- Bahwa atas pernyataan saksi, saksi J.A.SIREGAR bersama saksi SOPIAN NURDIN, lalu terdakwa menjawab bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari sdr. IWAN (belum tertangkap) dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp. 350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai terdakwa berupaya menyembunyikan alat penghisap

dengan posisi dipegang di tangan terdakwa;

- Bahwa terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan sabu-sabum dan mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan M. RIZANUR (terdakwa dalam perkara terpisah) dan ASNAH DEWI (terdakwa dalam perkara terpisah) tidak ada ijin dari pihak berwenang sebagaimana yang ditentukan undang-undang ataupun resep dokter;

- Bahwa saksi H.D.SIPAYUNG, saksi J.A.SIREGAR bersama saksi SOPIAN NURDIN membawa terdakwa dengan menyerahkan ke Polres Langkat untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

--

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

2 Saksi JUENIA.SIREGAR :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Mapolsek Pangkalan Susu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di dalam rumah jalan pangkalan brandan gang bakti kel. Beras basah kec. Pangkalan susu kab. Langkat saksi bersama dengan saksi H.D. SIPAYUNG, saksi SOPIAN NURDIN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, MUHAMMAD RIZANUR ALS IYU (perkara terpisah) dan ASNA DEWI ALS ANA (perkara terpisah) karena menyimpan, menguasai, memiliki dan mengkonsumsi sabu-sabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa sebelumnya saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu ada beberapa orang sedang pesta sabu-sabu di rumah ASNAH DEWI (dalam perkara terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung go.id informasi tersebut, saksi bersama-sama dengan saksi H.D.

SIPAYUNG, saksi SOPIAN NURDIN menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian dengan mengamati orang yang ada di rumah ASNAH DEWI (dalam perkara terpisah), dan kemudian melakukan penggrebekkan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisi sabu-sabu seberat lebih kurang 0,36 Gram, 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi plastik bekas sabu-sabu, pipet, kompeng, 1 (satu) buah kaca tetes kuping, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah mancis warna coklat;

- Bahwa atas pernyataan saksi, saksi H.D. SIPAYUNG bersama saksi SOPIAN NURDIN, lalu terdakwa menjawab bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari sdr. IWAN (belum tertangkap) dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp. 350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penggrebekkan terdakwa berupaya menyembunyikan alat penghisap dengan posisi dipegang di tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan sabu-sabum dan mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan M. RIZANUR (terdakwa dalam perkara terpisah) dan ASNAH DEWI (terdakwa dalam perkara terpisah) tida ada ijin dari pihak berwenang sebagaimana yang ditentukan undang-undang ataupun resep dokter;
- Bahwa saksi, bersama saksi H.D SIPAYUNG dan saksi SOPIAN NURDIN membawa terdakwa dengan menyerahkan ke polres langkat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

3. Saksi M. RIZANUR ALS IYU :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di dalam rumah jalan pangkalan brandan gang bakti kel. Beras basah kec. Pangkalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersama terdakwa serta ASNAH DEWI (terdakwa dalam

perkara terpisah) di tangkap oleh pihak kepolisian karena mengkomsumsi sabu-sabu tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa awalnya saksi hendak pergi ke bengkel di pangkalan Brandan dengan tujuan untuk melihat mobil milik saksi yang sedang diperbaiki dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, namun ketika melewati rumah terdakwa lalu terdakwa memanggil saksi dengan bertanya “hendak kemana?” lalu dijawab oleh saksi “akan ke pangkalan brandan”;
- Bahwa kemudian terdakwa ingin ikut dan menumpang sepeda motor dengan tujuan berangkat menuju pangkalan Brandan, dan sesampainya di bengkel melihat mobil yang diperbaiki tersebut, dan setelah melihat mobil yang di perbaiki kemudian terdakwa bersama saksi RIZANUR berangkat lagi menuju rumah ASNAH DEWI ALS ASNAH (terdakawa dalam perkara terpisah) beralamat di jalan pangkalan Brandan gang Bakti kel. Beras basah kec. Pangkalan susu kab. Langkat;
- Bahwa setelah sampai di rumah ASNAH DEWI (terdakwa dalam perkara terpisah), kemudian terdakwa bersama saksi bertemu dengan ASNAH DEWI (terdakwa dalam perkara terpisah) yang pada saat itu ASNAH DEWI mau mandi, setelah selesai mandi kemudian saksi bersama terdakwa bersama ASNAH DEWI (terdakwa dalam perkara terpisah) duduk di ruang tamu, kemudian terdakwa menyuruh ASNAH DEWI (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mencarikan seorang cewek, selang beberapa lama kemudian datanglah seorang cewek bernama LIA, karena terdakwa tidak tertarik dengan LIA, lalu terdakwa menyuruh ASNAH DEWI untuk mencari cewek yang lainnya;-----
- Bahwa saat duduk tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan dompet perempuan dari saku depan celana terdakwa, lalu terdakwa membuka isi dompet tersebut dan barulah saksi mengetahui di dalam dompet tersebut berisi sabu-sabu serta alat penghisap yaitu bong;
- Bahwa setelah terdakwa mengelurkan sabu-sabu tersebut tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung.go.id telah mengisi dalam alat penghisap (bong) tersebut sabu-

sabu, kemudian diserahkan terdakwa kepada saksi dan setelah diterima oleh saksi lalu saksi saksi membakarnya selanjutnya menghisap asap sabu-sabu tersebut dengan melalui selang yang ada pada alat penghisap tersebut (bong) sebanyak 1 (satu) kali hisap, kemudian saksi serahkan kepada terdakwa dan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisap, sedangkan saksi ASNAH sebanyak 2 (dua) kali hisap;-----

- Bahwa kemudian datanglah saksi H.D SIPAYUNG, saksi JUENI SIREGAR, saksi SOPIAN NURDIN selaku anggota Kepolisian dengan berpakaian preman melakukan penggrebekkan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisi sabu-sabu seberat lebih kurang 0,36 Gram, 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi plastik bekas sabu-sabu, pipet, kompeng, 1 (satu) buah kaca tetes kuping, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah mancis warna coklat;-----
- Bahwa selanjutnya saksi H.D. SIPAYUNG, saksi J.A.SIREGAR bersama saksi SOPIAN NURDIN menanyakan sabu-sabu tersebut diperoleh dari mana, kemudian terdakwa menerangkan dengan membeli dari sdr. IWAN (belum tertangkap) dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa benar pada saat penggrebekkan terdakwa EDWIN REPELITA sedang berupaya menyembunyikan alat penghisap dengan posisi di pegang di tangan oleh terdakwa EDWIN REPELITA;
- Bahwa terdakwa, saksi, dan ASNAH DEWI tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki serta menyimpan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi H.D.SIPAYUNG, saksi J.A.SIREGAR bersama saksi SOPIAN NURDIN membawa dan menyerahkan terdakwa, saksi dan ASNAH DEWI beserta barang bukti ke polres langkat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mengatakakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi

tersebut di atas;-----

4 saksi ASNAH DEWI ALSA ASNAH :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di rumah saksi beralamat jalan pangkalan brandan gang bakti kel. Beras basah kec. Pangkalan susu kab. Langkat, saksi besama-sama dengan terdakwa dan saksi M. RIZANUR alias IYU di tangkap oleh pihak Kepolisian karena kepolisian karena mengkonsumsi sabu-sabu tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan telah men-sms saksi yang isinya “terdakwa mau datang ke rumah saksi” dengan tujuan mengajak saksi menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa sekitar jam 13.15 wib terdakwa dan saksi saksi M. RIZANUR sampai di rumah saksi, dan ketika itu saksi mau mandi, dan setelah selesai mandi kemudian saksi, terdakwa dan saksi M. RIZANUR duduk di ruang tamu, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk mencari seorang cewek, selang beberapa lama kemudian datang lah seorang cewek bernama LIA karena melihat cewek tersebut terdakwa tidak tertarik, sehingga terdakwa menyuruh saksi untuk menghubungi cewek yang lain;-----
- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan dompet perempuan dari saku depan celana terdakwa, kemudian terdakwa membuka isi dompet tersebut kemudian barulah saksi mengetahui bahwa yang di dalam dompet tersebut berisi sabu-sabu serta alat penghisap yaitu bong;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mengeluarkannya kemudian sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa mengisi alat penghisap (bong) dengan sabu-sabu, kemudian terdakwa serahkan kepada saksi M. RIZANUR lalu saksi M. RIZANUR membakar sabu-sabu tersebut dan menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak sekali hisap, kemudian dilanjutkan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisap, dan setelah itu baru saksi menghisap sabu-sabu sebanyak 2 (dua) hisap;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan terdakwa dan saksi M. RIZANUR selesai mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian datanglah saksi H. D. SIPAYUNG, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **JUENI A.SIREGAR, saksi SOPIAN NURDIN** melakukan penggrebekkan dan

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisi sabu-sabu seberat lebih kurang 0,36 Gram, 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi plastik bekas sabu-sabu, pipet, kompeng, 1 (satu) buah kaca tetes kuping, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah mancis warna coklat;

- Bahwa saksi H.D.SIPAYUNG, saksi J.A.SIREGAR bersama saksi SOPIAN NURDIN menanyakan sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari mana lalu dijawab terdakwa dibeli dari sdr. IWAN (belum tertangkap) dengan harga sebesar Rp. 350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa pada saat penggrebekkan, terdakwa berupaya menyembunyikan alat penghisap dengan posisi di pegang di tangannya;
- Bahwa terdakwa, saksi M. RIZANUR dan saksi mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang maupun resep dari dokter;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di rumah saksi ASNAH DEWI ber alamat di jalan pangkalan Brandan gang Bakti kel. Beras Basah kec. Pangkalan Susu kab. Langkat, terdakwa bersama-sama dengan saksi M. RIZANUR dan saksi ASNAH DEWI telah ditangkap oleh saksi JUENI A.SIREGAR, saksi SOPIAN NURDIN, saksi H.D.SIPAYUNG anggota Polri pada Mapolsek Pangkalan Susu karena memiliki, menyimpan dan mengkosumsi sabu-sabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di rumah melihat saksi M. RIZANUR alias IYU melewati

rumah saksi menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa memanggil saksi M. RIZANUR dengan bertanya 'hendak kemana" dijawab saksi akan ke Pangkalan Brandan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menumpang sepeda motor saksi M. RIZANUR alias IYU berangkat menuju Pangkalan Brandan, dan setibanya di bengkel melihat mobil yang di perbaiki, kemudian terdakwa bersama saksi RIZANUR berangkat lagi menuju rumah saksi ASNAH DEWI di jalan Pangkalan Brandan gang Bakti kel. Beras Basah kec. Pangkalan Susu kab. Langkat;

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi ASNAH DEWI dan bertemu dengan saksi ASNAH DEWI yang saat itu saksi ASNAH DEWI mau mandi, dan setelah selesai mandi kemudian saksi bersama terdakwa bersama saksi ASNAH DEWI duduk di ruang tamu, lalu terdakwa menyuruh saksi ASNAH DEWI untuk mencarikan seorang cewek, selang beberapa lama kemudian datanglah seorang cewek bernama LIA karena terdakwa tidak tertarik lalu terdakwa menyuruh saksi ASNAH DEWI untuk menghubungi cewek yang lain;

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah dompet perempuan dari saku depan celana terdakwa, kemudian terdakwa membuka isi dompet yang berisi sabu-sabu dan alat penghisap (bong) dan mempelihatkannya kepada saksi M. RIZANUR dan saksi ASNAH DEWI dengan tujuan sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan secara bersama-sama, seperti yang terdakwa janjikan dengan saksi ASNAH DEWI melalui SMS;-----

- Bahwa kemudian terdakwa mengisi dalam alat penghisap (bong) tersebut dengan sabu-sabu, lalu menyerahkannya kepada saksi M. RIZANUR, dan oleh saksi M. RIZANNUR membakar sabu-sabu tersebut dan menghisapnya, lalu diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa mengisapnya sebanyak 2 (dua) kali, dan kemudian terdakwa serahkan kepada saksi ASNAH DEWI dan saksi ASNAH DEWI menghisapnya sebanyak 2 (dua) hisap;

- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli sari saudara IWAN penduduk Kuala Simpong sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa membeli sabu-sabu dari IWAN sebanyak 3 (tiga)

kali;

- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, kemudian datanglah saksi H.D SIPAYUNG, saksi JUENI SIREGAR, saksi SOPIAN NURDIN melakukan penggrebekkan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisi sabu-sabu seberat lebih kurang 0,36 Gram, 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi plastik bekas sabu-sabu, pipet, kompeng, 1 (satu) buah kaca tetes kuping, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah mancis warna coklat;
- Bahwa pada saat penggrebekkan tersebut terdakwa berupaya untuk menyembunyikan alat penghisap (bong) dan saat itu bong tersebut di pegang oleh terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu tersebut serta mengkonsumsi bersama dengan saksi M.RIZANUR dan saksi ASNAH DEWI tidak ada ijin dari pihak berwenang;-----
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. 119 /KNF/II/2012 tanggal 11 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa ZULNI ERNA, SUPIYANI dengan kesimpulan barang bukti An. EDWIN REPELITA ALS EWIN, MUHAMMAD RIZANUR ALS IYU, ASNA DEWI ALS ANA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. : 120/

NNF/2012 tertanggal 11 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa ZULNI ERNA, SUPIYANI dengan kesimpulan barang bukti An. EDWIN REPELITA ALS EWIN, MUHAMMAD RIZANUR ALS IYU, ASNA DEWI ALS ANA, pada barang bukti tersebut selain pada huruf A selain 2 (dua) buah mancis berwarna biru dan coklat positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009;-----

- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Urine pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. 121 /NNF/2012 tanggal 11 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa ZULNI ERNA, SUPIYANI dengan kesimpulan barang bukti An. EDWIN REPELITA ALS EWIN, MUHAMMAD RIZANUR ALS IYU, ASNA DEWI ALS ANA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) plastik kecil berisi sabu-sabu seberat lebih kurang 0,36 Gram, 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi plastik bekas sabu-sabu, pipet, kompeng, 1 (satu) buah kaca tetes kuping, 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) buah mancis warna coklat, oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka barang-barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) terhadap terdakwa tertanggal tanggal 12 April 2012, di dalam analisa yuridis pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU, oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id EDWIN REPELITA ALS EWIN terbukti secara sah dan

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkoba jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan kesatu;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDWIN REPELITA ALS EWIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik kecil berisi sabu-sabu seberat lebih kurang 0,36 gram,
- 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong),
- 1 (satu) buah jarum suntik,
- 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi plastik bekas sabu-sabu, pipet, kompeng,
- 1 (satu) buah kaca tetes kuping,
- 1 (satu) buah mancis warna biru,
- 1 (satu) buah mancis warna coklat;

dirampas untuk dimusnahkan;

4 Menetapkan agar terdakwa EDWIN REPELITA ALS EWIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melawan hukum dan terdakwa mempunyai tanggungan nafkah terhadap isteri dan anaknya; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan terdakwa terhadap replik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sama-sama, seperti yang terdakwa janjikan dengan saksi

ASNAH DEWI melalui

SMS;-----

- Bahwa kemudian terdakwa mengisi dalam alat penghisap (bong) dengan sabu-sabu, lalu menyerahkannya kepada saksi M. RIZANUR, dan oleh saksi M. RIZANNUR membakar sabu-sabu tersebut dan menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali, lalu oleh saksi M. RIZANUR alias IYU diserahkan kembali kepada terdakwa, dan terdakwa mengisapnya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa serahkan kepada saksi ASNAH DEWI dan saksi ASNAH DEWI menghisapnya sebanyak 2 (dua) hisap;-----
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli sari saudara IWAN penduduk Kuala Simpang sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bertempat di Pangkalan Brandan dan terdakwa membeli sabu-sabu dari IWAN sudah sebanyak 3 (tiga) kali;-----
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, kemudian datanglah saksi H.D SIPAYUNG, saksi JUENI SIREGAR dan saksi SOPIAN NURDIN melakukan penggrebekkan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisi sabu-sabu seberat lebih kurang 0,36 Gram, 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi plastik bekas sabu-sabu, pipet, kompeng, 1 (satu) buah kaca tetes kuping, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah mancis warna coklat;-----
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. 119/KNF/II/2012, No. LAB. : 120/NNF/2012, No. LAB. 121 /NNF/2012 masing tertanggal 11 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa ZULNI ERNA, SUPIYANI dengan kesimpulan barang bukti An. EDWIN REPELITA ALS EWIN, MUHAMMAD RIZANUR ALS IYU, ASNA DEWI ALS ANA adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

(enam puluh satu) Lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara ALTERNATIF yaitu :

KESATU : melanggar Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara ALTERNATIF, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum di atas adalah dakwaan KESATU yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi “setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 8.000.000.000,- (delapan miliar) rupiah”, sehingga mengandung unsur-unsur adalah sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
- 3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- 4 Percobaan atau permufakatan Jahat untuk Melakukan tindak pidana;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;-----

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta hukum di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah EDWIN REPELITA alias EWIN, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban pribadi;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);-----

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa EDWIN REPELITA alias EWIN dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak; -----

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi dan lain-lain yang diterbitkan dengan undang-undang atau hukum tertulis

lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;-----

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;-----

Memimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di rumah saksi ASNAH DEWI beralamat di jalan Pangkalan Brandan gang Bakti kel. Beras Basah kec. Pangkalan Susu kab. Langkat, terdakwa bersama-sama dengan saksi M. RIZANUR alias IYU dan saksi ASNAH DEWI telah ditangkap oleh saksi JUENI A.SIREGAR, saksi SOPIAN NURDIN, saksi H.D.SIPAYUNG anggota Polri pada Mapolsek Pangkalan Susu karena terdakwa memiliki dan menyimpan serta telah mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama tanpa seijin dari pihak yang berwenang;---
- Bahwa terdakwa men-sms saksi ASNAH DEWI dengan tujuan untuk mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama di rumah saksi ASNAH DEWI, dan terdakwa pergi menuju ke rumah saksi ASNAH DEWI bersama-sama dengan saksi M. RIZANUR alias IYU menggunakan sepeda motor saksi M. RIZANUR;-----
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi ASNAH DEWI dan bertemu dengan saksi ASNAH DEWI yang saat itu saksi ASNAH DEWI mau mandi, dan setelah selesai mandi kemudian saksi bersama terdakwa bersama saksi ASNAH DEWI duduk di ruang tamu, lalu terdakwa menyuruh saksi ASNAH DEWI untuk mencari seorang cewek, dan tidak berapa lama kemudian datanglah seorang cewek bernama LIA karena terdakwa tidak tertarik lalu terdakwa menyuruh saksi ASNAH DEWI untuk menghubungkan cewek yang lain;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa mengeluarkan sebuah dompet perempuan berwarna coklat dari saku depan celana terdakwa dan terdakwa membuka isi dompet yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penghisapan (bong) dan mempelihatkannya kepada saksi M.

RIZANUR dan saksi ASNAH DEWI dengan tujuan sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan secara bersama-sama, seperti yang terdakwa janjikan dengan saksi ASNAH DEWI melalui SMS;-----

- Bahwa kemudian terdakwa mengisi dalam alat penghisap (bong) dengan sabu-sabu, lalu menyerahkannya kepada saksi M. RIZANUR, dan oleh saksi M. RIZANNUR membakar sabu-sabu tersebut dan menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali, lalu oleh saksi M. RIZANUR alias IYU diserahkan kembali kepada terdakwa, dan terdakwa mengisapnya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa serahkan kepada saksi ASNAH DEWI dan saksi ASNAH DEWI menghisapnya sebanyak 2 (dua) hisap;-----
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli sari saudara IWAN penduduk Kuala Simpang sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bertempat di Pangkalan Brandan dan terdakwa membeli sabu-sabu dari IWAN sudah sebanyak 3 (tiga) kali;-----
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. 119/KNF/II/2012, No. LAB. : 120/NNF/2012, No. LAB. 121 /NNF/2012 masing tertanggal 11 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa ZULNI ERNA, SUPIYANI dengan kesimpulan barang bukti An. EDWIN REPELITA ALS EWIN, MUHAMMAD RIZANUR ALS IYU, ASNA DEWI ALS ANA adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa mendapat sabu-sabu dari IWAN warga Kuala simpang yang diterima terdakwa di Pangkalan Branda dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah untuk 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
(sua) bungkusan yang terdakwa terima barang tersebut, kemudian terdakwa simpan, dan terdakwa menelpon saksi ASNAH DEWI untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara bersama-sama, yang akhirnya terdakwa bersama dengan saksi M. RIZANUR pergi ke rumah saksi ASNAH DEWI, dan di rumah saksi ASNAH DEWI tersebut terdakwa mengeluarkan sabu-sabu dan alat penghisap (bong) yang disimpan di dompet kecil yang diletakkan di dalam kantong celana, dan akhirnya terdakwa bersama dengan saksi M. RIZANUR alias IYU dan saksi ASNAH DEWI mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;-----

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang disimpan, dibeli dan dipergunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi M. RIZANUR alias IYU dan saksi ASNAH DEWI sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. 119/KNF/II/2012, No. LAB. : 120/NNF/2012, No. LAB. 121 /NNF/2012 masing tertanggal 11 Januari 2012 adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan perbuatan terdakwa berkenaan dengan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;---

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas “secara tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I

Bukan Tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung melakukan perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di rumah saksi ASNAH DEWI beralamat di jalan Pangkalan Brandan gang Bakti kel. Beras Basah kec. Pangkalan Susu kab. Langkat, terdakwa bersama-sama dengan saksi M. RIZANUR dan saksi ASNAH DEWI telah ditangkap oleh saksi JUENI A.SIREGAR, saksi SOPIAN NURDIN, saksi H.D.SIPAYUNG anggota Polri pada Mapolsek Pangkalan Susu karena terdakwa memiliki dan menyimpan serta telah mengkosumsi sabu-sabu secara bersama-sama tanpa seijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa terdakwa men-sms saksi ASNAH DEWI dengan tujuan untuk mengkomsumsi sabu-sabu secara bersama-sama di rumah saksi ASNAH DEWI, dan terdakwa pergi menuju ke rumah saksi ASNAH DEWI bersama-sama dengan saksi M. RIZANUR alias IYU menggunakan sepeda motor saksi M. RIZANUR;-----
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi ASNAH dan saat sedang duduk, terdakwa mengeluarkan sebuah dompet perempuan berwarna coklat dari saku depan celana terdakwa dan terdakwa membuka isi dompet yang berisi sabu-sabu dan alat penghisap (bong) dan memelihatkannya kepada saksi M. RIZANUR dan saksi ASNAH DEWI dengan tujuan sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan secara bersama-sama, seperti yang terdakwa janjikan dengan saksi ASNAH DEWI melalui SMS;-----
- Bahwa kemudian terdakwa mengisi dalam alat penghisap (bong) dengan sabu-sabu, lalu menyerahkannya kepada saksi M. RIZANUR, dan oleh saksi M. RIZANNUR membakar sabu-sabu tersebut dan menghisapnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) kali, lalu oleh saksi M. RIZANUR alias IYU

diserahkan kembali kepada terdakwa, dan terdakwa mengisapnya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa serahkan kepada saksi ASNAH DEWI dan saksi ASNAH DEWI menghisapnya sebanyak 2 (dua) hisap;-----

- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli sari saudara IWAN penduduk Kuala Simpang sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bertempat di Pangkalan Brandan dan terdakwa membeli sabu-sabu dari IWAN sudah sebanyak 3 (tiga) kali;-----
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. 119/KNF/II/2012, No. LAB. : 120/NNF/2012, No. LAB. 121 / NNF/2012 masing tertanggal 11 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa ZULNI ERNA, SUPIYANI dengan kesimpulan barang bukti An. EDWIN REPELITA ALS EWIN, MUHAMMAD RIZANUR ALS IYU, ASNA DEWI ALS ANA adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum di atas, terdakwa telah membeli, menerima, menguasai, membawa, menyediakan dan mengguna atau mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan saksi M. RIZANUR dan saksi ASNAH DEWI;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebagaimana dalam unsur kedua bahwa sabu-sabu yang dibeli, diterima, dikuasai, dibawa dan digunakan oleh terdakwa secara bersama-sama tersebut sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. 119/KNF/II/2012, No. LAB. : 120/NNF/2012, No. LAB. 121 /NNF/2012 masing tertanggal 11 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa ZULNI ERNA, SUPIYANI dengan kesimpulan barang bukti An. EDWIN REPELITA ALS EWIN, MUHAMMAD RIZANUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ASNAH DEWI adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Menerima dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” ini telah terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat:

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai “permufakatan jahat” ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur ke-2 dan unsur ke-3, bahwa perbuatan terdakwa membeli ganja dari IWAN, kemudian ganja tersebut disimpan, dikuasai oleh terdakwa, dan setelah terdakwa men-sms saksi ASNAH DEWI untuk secara bersama-sama menggunakan sabu-sabu di rumah saksi ASNAH DEWI lalu, terdakwa membawa sabu-sabu tersebut ke rumah saksi ASNAH DEWI dan di rumah saksi ASNAH DEWI sabu-sabu tersebut di dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama saksi ASNAH DEWI dan saksi M. RIZANUR alias IYU;-

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada karakteristik 2 (dua) lembaga tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, unsur yang terpenuhi adalah “permufakatan jahat untuk menyediakan dalam menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Mahkamahagung.go.id berdasarkan pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “permufakatan jahat” ini telah terpenuhi;-

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa;----

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pidanaaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidanaaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pidanaaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, *pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pidanaaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua*, *edukatif* yang mengandung makna bahwa pidanaaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang *ketiga*, keadilan yaitu pidanaaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;-----

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut system pidanaaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;-----

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHAP;-----

Hal-hal Yang Memberatkan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendukung program pemerintah dalam rangka

memberantas penyalahgunaan

Narkotika;-----

- Perbuatan terdakwa dapat dan berpotensi merusak generasi muda sebagai harapan bangsa;-

Hal-hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melawan hukum, sebagai wujud niat baik terdakwa;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan nafkah terhadap 1 (satu) orang isteri dan 4 (empat) orang anak yang masih bersekolah;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*) baik bagi terdakwa sendiri maupun masyarakat luas, dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) khususnya bagi terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pemidanaan dan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 5 (LIMA) tahun, dengan alasan karena melihat berat, jenis dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah terdakwa selaku pembeli dan pengguna termasuk sehingga masuk kategori sebagai korban dalam peredaran Narkotika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan yaitu terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya sebagai wujud niat atau sisi baik terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari;-----

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda sebagaimana termuat dalam tuntutan pidana Penuntut Umum yaitu menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), Majelis Hakim sependapat dengan alasan bahwa pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur ancaman denda minimal Rp. 80.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah, dan penjatuhan pidana denda kepada terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, maka menetapkan terdakwa ditetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* berupa : 1 (satu) plastik kecil berisi sabu-sabu seberat lebih kurang 0,36 gram, 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi plastik bekas sabu-sabu, pipet, kompeng, 1 (satu) buah kaca tetes kuping, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah mancis warna coklat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisi sabu-sabu seberat lebih kurang 0,36 gram atau sisa dengan berat bruto 0,34 gram sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. 119/KNF/II/2012, tertanggal 11 Januari 2012, karena barang bukti berupa Narkotika golongan I dilarang untuk diperjual belikan secara bebas dan karena pihak Kejaksaan Negeri menetapkan status barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, atau tidak untuk kepentingan lain sebagaimana ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka secara yuridis

haruslah dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi plastik bekas sabu-sabu, pipet, kompeng, 1 (satu) buah kaca tetes kuping, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah mancis warna coklat, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan kesemuanya dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu atau dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP, maka membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;-----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa EDWIN REPELITA alias EWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Menyediakan, atau Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkorika Golongan I Bukan Tanaman”;---
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) tahun dan 6 (ENAM) bulan;-----
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa tersebut sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (DUA) bulan;-----
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa tetap dalam

tahanan;-----

6 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik kecil berisi sabu-sabu seberat lebih kurang 0,36 gram,
- 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong),
- 1 (satu) buah jarum suntik,
- 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi plastik bekas sabu-sabu, pipet, kompeng,
- 1 (satu) buah kaca tetes kuping,
- 1 (satu) buah mancis warna biru,
- 1 (satu) buah mancis warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan:

7 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu) rupiah;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : RABU, tanggal 25 APRIL 2012 oleh kami SOHE, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan IDA SATRIANI, S.H. MH., dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 3 MEI 2012 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh ARPAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh EDUAWARD, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukum / advokat.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. IDA SATRIANI, S.H. M.H.

SOHE, S.H. M.H.

2. RIZKY MUBARAK N., S.H. M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Pengganti,

ARPAN, S.H.